



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. UPT Instalasi Farmasi; dan
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III

KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Klas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPT Instalasi Farmasi

Pasal 5

- (1) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan dan pelayanan farmasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Instalasi Farmasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelaksanaan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- c. pelaksanaan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
- d. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan berasal dari berbagai sumber anggaran, program dan/atau permintaan unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan bahan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan Dasar;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan obat publik, perbekalan kesehatan dan pengendalian penggunaan obat di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar;
- h. pelaksanaan kegiatan administrasi pada unit Instalasi Farmasi; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Instalasi Farmasi, membawahi:

- a. Jabatan Pelaksana; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan instalasi farmasi sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan instalasi farmasi sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan instalasi farmasi sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan instalasi farmasi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Instalasi Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan kegiatan :

- a. merencanakan tahapan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Instalasi Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 12

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah , memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Laboratorium Kesehatan patologi klinik yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat.

(2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. pemeriksaan dan penganalisaan sample sesuai prosedur yang berlaku;
- c. pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan gas;
- d. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit dan peningkatan lingkungan;
- e. pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan peralatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- f. pelaporan pemungutan retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, membawahi :

- a. Jabatan Pelaksana; dan
- b. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 15

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, memiliki tugas melaksanakan administrasi kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium sesuai dengan kompetensinya.

(2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 16

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Laboratorium Kesehatan patologi klinik yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan Laboratorium Kesehatan patologi klinik yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Laboratorium Kesehatan patologi klinik yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melaksanakan kegiatan :

- a. merencanakan tahapan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 19

Kepala UPT Klas B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,


Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK




BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

